

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Mashur Efendi, Dimensi/Dinamika Hak Asasi Mqnuusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Achmad All. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Kencana. Jakarta. 2009
- ArifGosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989.
- Barda Nawawi Arief, Beberapa aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Kartini Kartono, Patologi Sosial, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Rafika Aditama, Bandung, 2008.
- Maulana Hssan Wadong, Advokasi Dan Hukvtm PerHttungsnn Anak, PT. Grasindo, Jakarta, 2000
- MohafflHiad Keffial Dermawan, Strategi Pencegahan Kejahatan, Pefiefbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Moh. Mahfud MB, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Rieneka Gipta, Jakarta, 1993.
- Ninik Widiayanti-Panji Anoraga. Perkembangan Kejahatan Dan Masalahnya (ditinjau dari sedi kriminologi dan sosial). Pradnya Paramita. Jakarta. 1987.
- R. Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politeia, Bogor, 1991
- Romli Atmasasmita, Capita Selecta Kriminologi, Armico, Bandung, 2004
- Salahudin. KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Visamedia. Jakarta. 2009.
- Satochid Kartanegara, Kumpulan Kuliah Bagian I, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 1982.
- Soedjono, Konsepsi Kriminologi, Alumni, Bandung, 2004
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, him. 13-14.

Tambah Sembiring, Pemeriksaan Pendahuluan Dalam KUHAP, FH-USU, Medan, 1983.

Ter Haar, Azas:Azds Hukum Adat., Arrnico, Bandung, 1984

Topo santoso dan Eva Achjani Zulfa. Kriminologi. RajaGmflndo Persada. Jakarta. 2010

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang HAM No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



DIREKSI Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1458/ Pid.B / 2013/ PN. LP

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam/Pancur Batu yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : **TERDAKWA**
Tempat Lahir : Nias
Umur/Tanggal Lahir : 16 Tahun/19 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Puri Anom Blok BB
No. 58 Desa Sembah baru
Kec.Pancur Batu
Kab.Deliserdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukut Orang Tua
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan Oleh :

Penyidik : 04 September 2013 s/d
23 September 2013;

Penuntut Umum : 24 September 2013 s/d
03 Oktober 2013;

Jaksa Penuntut Umum : 03 Oktober 2013 s/d
12 Nopember 2013;

Hakim Pengadilan Negeri : 09 Oktober 2013 s/d
23 Oktober 2013;

Ketua Pengadilan Negeri : 24 Oktober 2013 s/d
22 Nopember 2013;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama Eudi,SH Advokat / Penasehat Hukum Pada Posbakum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Pengadilan Negeri tersebut;

*JUDUL : PEALINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PENBANYAYAN DITINDAK DARI
UU-NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PEALINDUNGAN ANAK
(STRAI KASUS PUTUSAN NO. 1458/ PID. B / 2013 / PN-LP)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA** secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau Penganiayaan terhadap anak*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 ayat (1) UURI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** seperti tercantum dalam surat dakwaan kami;
2. Memidana **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya oleh karena terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*pledooi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut: _____

D A K W A A N:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **TERDAKWA** pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 tahun 2012 bertempat di Depan panglong Ketaren Desa Sukaraya, Kec.Pancurbatu, Kab.DeliSerdang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu, melakukan *kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa sedang memasak didapur tiba-tiba datang Dira dan langsung meminta makan kepada saksi Elvy Sartika, dimana pada saat itu saksi Elvy Sartika marah-marah kepada kepada Dira bahkan saksi Elvy Sartika menjambak rambut Dira tersebut, melihat tindakan dari saksi Elvy Sartika tersebut Terdakwa langsung memarahi saksi Elvy Sartika sambil mengatakan "jangan dipukul itu anak perempuan" kemudian datang saksi Adrian yang dimana pada saat itu saksi Adrian marah kepada Terdakwa sambil mengatakan "apa urusanmu ngapain kau campuri" kemudian dijawab oleh Terdakwa "jangan kau campuri, hormati aku sebagai abangmu" kemudian terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Adrian pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Adrian, terhalang melakukan kegiatan sehari-hari, dan mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No: 112/2012 tertanggal 26 November 2012 yang ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Dr.Kristiono Nugroho dan diketahui oleh Dr.Susi Evanta Sembiring M.kes selaku Kepala Puskesmas Pancur Batu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Luka memar dan bengkak di bekas jahitan pada kepala bagian belakang sebelah kanan seluas 2 cm x 2 cm;
 - Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan dibagian tubuh yang lain;

Disdikmas

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk selalu mencurahkan informasi yang akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Tidak ada Anda memperoleh informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang bahasanya asli, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapertahanan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : publik@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3248 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Luka tersebut diatas adalah karena benturan benda keras dan tumpul;

- Bahwa menurut Kartu Keluarga No : 020104/03/09290 yang dikeluarkan oleh Camat Pancur Batu Neken Ketaren saksi Adrian lahir pada tanggal 05 Agustus 2000 dan masih berumur 13 Tahun dimana menurut Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak saksi Adrian adalah tergolong seorang anak yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyangkan telah mengerti, dan melalui penasehat hukumnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Elvy Sartika**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari terdakwa;
- Bahwa saksi lupa mengenai waktu kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Adrian yang juga merupakan anak kandung saksi dan adik kandung terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban Adrian yang dilakukan terdakwa di dapur belakang rumah saksi;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang memasak di dapur yang kemudian datang anak perempuannya saksi Dira untuk meminta makan kepada saksi dimana saksi langsung memarahi saksi Dira bahkan menjambak dan memukulnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melihat perlakuan saksi terhadap saksi Dira terdakwa datang dan memarahi saksi dengan mengatakan "jangan dipukuli itu anak perempuan" yang dijawab oleh saksi Adrian yang langsung datang mendekati saksi dan berkata "apa urusanmu ngapain kau ikut campur";

- Bahwa mendengar ucapan saksi Adrian terdakwa marah dan berkata "jangan kau campuri hargaiku sebagai abangmu" kemudian terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Adrian sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala dengan kepalan tangannya sendiri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban Adrian menyebabkan saksi korban terganggu aktivitasnya sehari-hari;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak membenarkannya secara keseluruhan;

2. Saksi **Adrian**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan;

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 sekira pukul 20.00 Wib kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;

- Bahwa terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban Adrian yang dilakukan terdakwa di dapur belakang rumah Orang tua mereka;

- Bahwa saat kejadian Ibu Saksi yakni saksi Elvy Sartika sedang memasak di dapur, kemudian datang adik perempuannya saksi Dira untuk meminta makan kepada saksi Elvy Sartika dimana saksi Elvy Sartika langsung memarahi saksi Dira bahkan menjambak dan memukulnya;

- Bahwa melihat perlakuan saksi Elvy Sartika terhadap saksi Dira terdakwa datang dan memarahi saksi Elvy Sartika dengan mengatakan "jangan dipukuli itu anak perempuan" yang dijawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Adrian yang langsung datang mendekati terdakwa dan berkata "apa urusanmu ngapaïn kau ikut campur";

- Bahwa mendengar ucapan saksi terdakwa marah dan berkata "jangan kau campuri hargaï aku sebagai abangmu" kemudian terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala dengan kepalan tangannya sendiri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi menyebabkan saksi korban terganggu aktivitasnya sehari-hari; Atas keterangan saksi terdakwa tidak membenarkannya;

Menimbang bahwa, terdakwa didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mendengar saksi Elvy Sartika yang merupakan Ibu kandung terdakwa sedang memarahi dan memukul saudara perempuan terdakwa yakni Dira di dapur rumah tempat terdakwa tinggal;

- Bahwa terdakwa tidak tega melihat saksi Dira diperlakukan kasar oleh Saksi Elvy yang merupakan Ibu kandung terdakwa kemudian terdakwa datang dan menegur saksi Elvy Sartika sambil mengatakan "jangan dipukuli itu anak perempuan";

- Bahwa kemudian datang saksi Adrian yang langsung emosi dan hendak memukul terdakwa yang mencoba membela saksi Dira;

- Bahwa saksi Adrian berprasangka terdakwa hendak memukul Saksi Elvy Sartika dan langsung mencoba memukul terdakwa tetapi langsung dibalas oleh terdakwa yang langsung memukul balik saksi Adrian sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala saksi korban Adrian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

Disklaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyediakan informasi paling baik dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, mohon segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepustakaan@mahkamahagung.go.id

Telepon : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 September 2013 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Perumahan Puri Anom Blok BB No. 58, Desa Sembaha Baru, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Adrian yang merupakan adiknya sendiri;

- Bahwa terdakwa memukul saksi korban Adrian sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala dikarenakan terdakwa mencoba memarahi ibu kandungnya saksi Elvy Sartika yang memukul dan menjambak Dira yang merupakan saudara perempuan terdakwa;

- Bahwa ketika terdakwa memarahi Saksi Elvi Sartika dan mengatakan "jangan dipukuli itu anak perempuan" kemudian saksi korban Adrian datang dan marah kepada terdakwa sambil mengatakan "apa urusanmu ngapain kau campuri" yang kemudian dijawab oleh terdakwa "jangan kau campuri, hargai aku sebagai abangmu";

- Bahwa mendengar jawaban terdakwa saksi korban Adrian marah dan mencoba memukul terdakwa akan tetapi terdakwa langsung melakukan balasan sehingga terjadi perkelahian yang mengakibatkan saksi korban Adrian mendapat 2 (dua) pukulan dibagian kepala;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Adrian terhalang melakukan kegiatan sehari-hari, dan mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No:112/2012 tertanggal 26 November 2012 yang ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Dr.Kristiono Nugroho dan diketahui oleh Dr.Susi Evanta Sembiring M.kes selaku Kepala Puskesmas Pancur Batu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka memar dan bengkak di bekas jahitan pada kepala bagian belakang sebelah kanan seluas 2 cm x 2 cm;

- Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan dibagian tubuh yang lain;

Kesimpulan : Luka tersebut diatas adalah karena benturan benda keras dan tumpul;

Dicetak:

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda mempunyai informasi yang terkait pada situs ini atau lainnya yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepertahanan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepertahanan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 2348 (ext.3118)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah **Terdakwa** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang dibacakan dalam sidang pertama dan atas identitas tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terdakwa dapat dipersalahkan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau tidak, akan ditentukan setelah mempertimbangkan seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan

Dengan demikian "Unsur Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak" ialah perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan luka terhadap seorang anak yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa terungkap di persidangan bahwa **TERDAKWA** telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Adrian sebanyak 2 (dua) kali tepat di bagian kepala tubuh saksi korban Adrian yang mengakibatkan luka memar serta berdasarkan hasil hasil Visum Et Repertum No:112/2012 tertanggal 26 November 2012 yang ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Dr.Kristiono Nugroho dan diketahui oleh Dr.Susi Evanta Sembiring M.kes selaku Kepala Puskesmas Pancur Batu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka memar dan bengkak di bekas jahitan pada kepala bagian belakang sebelah kanan seluas 2 cm x 2 cm;
- Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan dibagian tubuh yang lain;

Disclaimer

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk melaksanakan informasi yang ada dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Demikian hal Anda mendapatkan informasi yang termasuk pada atau di luar informasi yang dipersebar akan kami sangat berbesar, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui:

Alamat : Gedung Mahkamah Agung RI
Telp. 021-384 3348 fax 3118

halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Luka tersebut diatas adalah karena benturan benda keras dan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian "melakukan penganiayaan terhadap anak" telah terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis sependapat dengan penuntut umum dalam tuntutan pidananya tentang terbuktinya perbuatan terdakwa akan tetapi Majelis tidak sependapat tentang lamanya hukuman yang harus dijalan terdakwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa adalah atas dasar suatu impuls atau oleh suatu dorongan emosi yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu karena mendapat serangan dari korban;

Menimbang, bahwa hasil penelitian kemasyarakatan yang menyarankan supaya terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, dihubungkan dengari keterangan ibu terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat lagi dibina dan dibimbing, maka hakim anak dalam perkara ini menjatuhkan hukuman yang dirasa adil dan memberi manfaat untuk kepentingan terbaik bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan persesuaiannya satu dengan yang lain yang merupakan alat bukti petunjuk maka terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga telah memenuhi minimum pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut?

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan dengan baik maka Majelis berkesimpulan bahwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik yang merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menimbulkan luka terhadap saksi korban Adrian
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan terhadap adiknya sendiri;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Bahwa terdakwa digolongkan sebagai seorang anak;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, karena terdakwa berada dalam tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan sampai terdakwa habis menjalani hukumannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal dari seluruh peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **TERDAKWA** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan terhadap anak";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **TERDAKWA** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar RP.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana pengganti berupa 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada Hari **Selasa** tanggal **12 NOPEMBER 2013**, oleh **ROSIHAN JUHRIAH RANGKUTI, SH.MH**, Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JONTOR SIHOMBING, SH.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan dihadiri oleh **DICKY W. SITINJAK, SH**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Pancur Batu serta dihadiri oleh terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut

d.t.o

d.t.o

JONTOR SIHOMBING, SH

ROSIHAN JUHRIAH RANGKUTI, SH, MH